



WALI KOTA BANDUNG

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 114-BKPSDM/2026
TAHUN 2026
TENTANG
LARANGAN MELAKUKAN JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menyikapi maraknya praktik perjudian daring (judi online) dan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat serta sebagai upaya pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilarang keras terlibat, melakukan, atau ikut serta dalam segala bentuk perjudian daring (judi online/judi slot) serta menggunakan layanan pinjaman online ilegal baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Jl. Wastukencana No.2 Bandung Telepon. 022-4232338 - 4207706 - 4240127, Fax 022-4236150
Bandung - 40117 Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2. Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki aplikasi perjudian daring (judi online/judi slot) atau aplikasi pinjaman online ilegal pada perangkat pribadinya dihimbau untuk segera menghapus (*uninstall*) aplikasi tersebut dan tidak menggunakannya kembali
3. Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara, dengan jenis sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
4. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring secara berkala serta membatasi akses jaringan internet di lingkungan kantor terhadap situs atau aplikasi yang bermuatan perjudian daring dan pinjaman online ilegal.
5. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia apabila ditemukan Aparatur Sipil Negara yang diduga terlibat perjudian daring (judi online/judi slot) dan/atau penggunaan pinjaman online ilegal untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.
6. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan surat edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerahnya masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Bandung
pada tanggal 06 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

